



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 11 Februari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email indahistiqomah1102@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 09 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2019, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
0084/39/IV/2019, tanggal 30 April 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun;

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Lamongan 26 Januari 2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi online, bahkan hingga menjual barang-barang berharga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat pergi emninggalkan tempat kediaman orangtua Penggugat dan kini Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Dusun Sugihan RT.008 RW.002 Desa Sugihan xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berpisah tempat tinggal selama Mei 2024;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Kasno, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Februari 2025, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam perubahan surat gugatan Penggugat terkait hak-hak Termohon paska perceraian yakni kesanggupan Tergugat untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah untuk **seorang anak** ANAK 1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan untuk perkara perceraian mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan menyerahkan kepada Penggugat apakah akan tetap bercerai atau akan rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0084/39/IV/2019 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 4 tahun 11 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Lamongan 26 Januari 2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berdasarkan cerita atau pengakuan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di kediaman orangtua Penggugat di Dusun Sugihan RT.008 RW.002 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 4 tahun 11 bulan;
- Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi;
- bahwa menurut Penggugat, pertengkarannya dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, bahkan hingga menjual barang-barang berharga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Kasno, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2025, **mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah anak paska perceraian yaitu** kesanggupan Tergugat untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah untuk **seorang anak ANAK 1** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak berusia 21 tahun, sedangkan untuk perkara perceraian mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :nafkah untuk **1 orang anak** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan

Menimbang bahwa dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 **serta Pasal 25 ayat 1** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, bahkan hingga menjual barang-barang berharga Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, apakah tetap akan bercerai Tergugat atau akan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan walaupun pernah bertengkar hanya pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga dan masih ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Meski demikian Tergugat mengakui bahwa dirinya telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak Mei 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2019 dan Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Lamongan 26 Januari 2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di ... dan terakhir bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di xxxxx

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

selama 4 tahun 11 bulan ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;

1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun jawaban Tergugat yang mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat namun dalam perkara perceraian Penggugat tetap harus dibebani pembuktian untuk mewujudkan azas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Penggugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berdasarkan pengakuan Penggugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah / jarang datang untuk menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama. Selain itu keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ayat (1) serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Penggugat pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan atau cerita Penggugat kepada saksi dan tidak pernah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ataupun mendengar secara langsung tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Selain itu keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Mei 2024, Penggugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau indikator tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran. Tidak mungkin seorang suami atau isteri akan meninggalkan kewajibannya terhadap pasangannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang berujung terjadinya perpisahan tempat tinggal atau setidaknya salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenteraman batin dan kebahagiaan dalam rumah tangganya seperti dalam perkara ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Penggugat yang tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Januari 2020, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024;
1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat apalagi mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
2. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :nafkah untuk 1 **orang anak** bernama ANAK 1 lahir tanggal 26 Januari 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maftuhin, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)